

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit investigatif kerap kali mengalami gugatan dari terdakwa tindak pidana korupsi. Namun, terlepas dari adanya gugatan tersebut, aparat penegak hukum tetap meminta BPKP melakukan audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP masih dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Salah satu contoh gugatan atas kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan negara adalah *judicial review* yang dilayangkan oleh mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho. Atas *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang isinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigatif. Hal ini sekaligus menguatkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 dalam hal kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi.

PP nomor 60 tahun 2008 pasal 49 menyatakan bahwa “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b.

pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Sehubungan dengan hal ini, audit investigasi termasuk ke dalam salah satu tugas yang dilakukan BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Selain itu, BPKP juga memiliki kantor perwakilan pada setiap provinsi di wilayah Republik Indonesia. Setiap kantor perwakilan memiliki tanggung jawab terhadap fungsi pengawasan di provinsinya masing-masing. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah audit investigasi. Audit investigasi, termasuk audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP, bertujuan untuk mengungkap penyimpangan dan pelanggaran hukum yang terjadi. BPKP melakukan audit investigasi atas permintaan dari aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Dari hasil audit investigasi ini, aparat penegak hukum dapat melanjutkan penyelidikan perkara hingga proses persidangan dan keluarnya putusan hakim.

Salah satu dari sekian banyak kantor perwakilan BPKP yang tersebar di seluruh Indonesia adalah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah perwakilan BPKP yang bertugas melakukan pengawasan di wilayah Sumatera Barat. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat bertempat di Kota Padang. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Februari 2016, posisi pegawai per 1 Januari 2016 berjumlah 137 orang dengan rincian sepuluh orang Pejabat Struktural, 73 orang Pejabat Fungsional Auditor (PFA), 23 orang Pejabat Fungsional Umum (PFU), dan 31 orang Tenaga Harian

Lepas (THL). Apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, maka komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah dua orang lulusan SD, dua orang lulusan SLTP, 37 orang lulusan SLTA, 26 orang lulusan D3, 65 orang lulusan S1, dan lima orang lulusan S2. Dari jumlah yang disebutkan sebelumnya, PFA yang akan menjadi objek penelitian adalah PFA dengan jenjang pendidikan minimal D3.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu tugas yang dilaksanakan BPKP, termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, dalam menjalankan fungsi pengawasannya adalah melakukan audit investigasi. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melakukan penugasan keinvestigasian berdasarkan pengembangan hasil audit operasional, laporan/pengaduan masyarakat, permintaan dari instansi penyidik/penetapan pengadilan, dan permintaan dari Objek Penugasan yang memerlukan produk keinvestigasian. Sebagian besar penugasan keinvestigasian pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Salah satu penugasan keinvestigasian tersebut adalah audit investigatif. Audit investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tersebut diharapkan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengungkapan tindak pidana korupsi sehingga dapat membantu instansi penyidik/APH dalam melaksanakan tugasnya. Atas hal ini, penulis tertarik mengkaji seberapa besar pengaruh audit investigatif yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat terhadap efektivitas pengungkapan tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam studi terdahulu, telah beberapa kali dilakukan penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan audit investigatif terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi ataupun penyimpangan. Ahadian (2010) dalam studi kasus penyimpangan dana sosialnya menemukan bahwa audit investigasi berperan dalam mengungkap penyimpangan. Hal ini dikarenakan audit investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004). Namun, Rahmat dalam studinya pada Departemen Internal Audit PT. Indoagung Multikreasi Industri (2014) menemukan bahwa audit investigatif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur pembuktian kecurangan secara parsial. Keahlian dalam audit investigatif juga menentukan efektivitas pelaksanaan prosedur pembuktian kecurangan. Berdasarkan hasil penelitiannya, Rahmat (2014) menyimpulkan bahwa auditor yang tidak mempunyai keahlian dalam audit investigatif tidak akan mampu melaksanakan prosedur pembuktian kecurangan secara efektif.

Fauzan, et al. (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa akuntansi forensik dan audit investigasi berpengaruh sangat baik secara parsial maupun simultan terhadap pengungkapan *fraud*.

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP diharapkan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengungkapan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebab, apabila audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP tidak memiliki pengaruh, maka tidak mungkin aparat penegak hukum tersebut masih terus meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif. Hal ini juga dapat dilihat

dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ahadian (2010) dan Fauzan, et al. (2014).

Penulis tertarik untuk memahami bagaimana pengaruh audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP tersebut terhadap efektivitas pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Sehingga penulis merasa perlu mengangkat masalah ini ke dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh audit investigatif terhadap efektivitas pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang ingin diangkat penulis adalah *“apakah pelaksanaan audit investigatif memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengungkapan perkara tindak pidana korupsi?”*.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atas pelaksanaan audit investigatif yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat lalu meneliti pengaruh pelaksanaan audit investigasi tersebut terhadap efektivitas pengungkapan perkara tindak pidana korupsi pada wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengetahuan dalam bidang audit investigasi yang akan sangat bermanfaat dalam bidang kerja penulis nanti, terutama pengetahuan dalam hal pengaruh pelaksanaan audit investigatif terhadap efektivitas pengungkapan perkara tindak pidana korupsi. Terlebih lagi,

dalam melakukan penelitian ini penulis banyak menggali hal mengenai audit investigasi sehingga penulis dapat memperoleh pemahaman lebih mengenai audit investigasi.

2. Bagi Auditor BPKP dan Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi bagi auditor BPKP dan aparat penegak hukum mengenai adanya pengaruh audit investigatif terhadap efektivitas pengungkapan tindak pidana korupsi. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam meminta BPKP melakukan audit investigasi terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi.

3. Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

Pembaca dan masyarakat umum dapat memperoleh informasi mengenai pengaruh pelaksanaan audit investigasi terhadap efektivitas pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.

4. Bagi Masyarakat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat akademis lainnya mengenai pengaruh pelaksanaan audit investigasi terhadap efektivitas pengungkapan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lainnya di masa mendatang.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian Pengaruh Pelaksanaan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi ini yaitu:

1. Objek penelitian adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

2. Fokus penelitian adalah pelaksanaan audit investigasi yang dilakukan oleh auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Audit investigasi dilakukan atas permintaan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan.
3. Responden penelitian adalah auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang sudah pernah melakukan audit investigasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, masing-masing urutan secara garis besar dapat diterangkan sebagaimana berikut:

1. Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II adalah Bab Landasan Teori, Kerangka Berfikir dan Hipotesis yang berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu dalam melakukan penelitian, yang meliputi teori yang digunakan tentang audit investigatif, tindak pidana korupsi, tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka teoritis untuk memperjelas maksud dari penelitian dan membantu perumusan hipotesis.
3. Bab III adalah Bab Metode Penelitian yang menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, variabel pengukuran, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan metode analisis.

4. Bab IV adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang uraian hasil-hasil deskripsi objek penelitian, pengolahan data, analisis data sekaligus pembahasannya.
5. Bab V adalah Bab Kesimpulan dan Saran yang menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan penelitian serta saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya.

